



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 13 Januari 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Jualan Lobster, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 08 Oktober 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Jualan Ikan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 02 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/31/VI/2005 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 Juni 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kediaman Keluarga Tergugat di Serbalawan Kabupaten Simalungun selama 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman milik orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Pr), lahir pada tanggal 24 Desember 2005;

3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lk), lahir pada tanggal 03 Agustus 2010;

3.3 Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (Pr), lahir pada tanggal 12 September 2013;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain;

4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi;

4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada 05 Desember 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan seperti hal yang dijelaskan pada poin 4 tersebut diatas sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat seperti di alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat ini, bahkan Tergugat juga tidak peduli dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Pr), lahir pada tanggal 24 Desember 2005;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lk), lahir pada tanggal 03 Agustus 2010;
 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (Pr), lahir pada tanggal 12 September 2013;

berada dibawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Pematangsiantar, yang kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator Sdr. Sabaruddin Lubis, S.H, dan dari Laporan Mediator tanggal 15 Januari 2020, menerangkan bahwa mediasi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak Tergugat bantah secara tegas dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2010;
3. Bahwa benar Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, namun hal tersebut bukan dikarenakan Tergugat malas bekerja, akan tetapi karena satu tahun terakhir ini Tergugat menderita sakit stroke ringan;
4. Bahwa benar Tergugat ada bermain judi, akan tetapi bukan menjadi kebiasaan Tergugat, hanya sesekali saja;
5. Bahwa Tergugat hanya pernah mengusir Penggugat satu kali, yakni satu tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama bukan karena Tergugat usir, Penggugat pergi atas kemauannya sendiri;
7. Bahwa selama ini Penggugat tidak jujur mengenai keuangan dalam usaha;
8. Bahwa Tergugat keberatan apabila Tergugat dengan Penggugat bercerai, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat keberatan apabila ketiga orang anak Tergugat dengan Penggugat diasuh oleh Penggugat, karena kalau Penggugat pergi bekerja, anak-anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh ibu Penggugat yang masih beragama Kristen, sehingga Tergugat takut anak-anak tersebut jauh dari ajaran agama Islam;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;
2. Bahwa Penggugat sudah empat kali diusir oleh Tergugat, namun saat itu Penggugat memilih untuk tidak meninggalkan kediaman bersama. Akan tetapi pada tanggal 5 Desember 2019 Penggugat tidak tahan lagi karena selalu diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat tidak jujur mengenai keuangan usaha, hal tersebut terpaksa Penggugat lakukan agar uang hasil usaha tidak diminta oleh Tergugat yang digunakan Tergugat untuk bermain judi;
4. Bahwa sejak Penggugat masuk Islam (muallaf), Penggugat meneguhkan di hati Penggugat tetap beragama Islam dan Penggugat juga akan mengurus anak Penggugat dan Tergugat sebaik mungkin sesuai dengan ajaran Islam;

Bahwa dalam dupliknya secara lisan Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 282/31/VI/2005, tanggal 21 Juni 2005, yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Desember 2005, Nomor 1272-LT-24032011-0029, tanggal 25 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, telah dinazegelen di kantor Pos, yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Agustus 2010, Nomor 1272-LT-24032011-0028, tanggal 25 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, telah dinazegelen di kantor Pos, yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 September 2013, Nomor 30/KIA/IX/2013, tanggal 12 September 2013, yang dikeluarkan oleh Bidan Yanti, telah dinazegelen di kantor Pos, yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti **P.4**;

Bahwa Tergugat tidak membantah alat bukti Penggugat tersebut;

B. Saksi Saksi

1. Saksi Pertama Penggugat, tempat tanggal lahir, Pematangsiantar, 18 Juli 1981, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2005;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Perak Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sejak Tergugat sakit sehingga Penggugat lah yang bekerja dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat yang apabila tidak diberi Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat berjualan udang lobster yang di beli dari Sibolga hingga ke Padang;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu (bulan Desember 2019), Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak empat kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Tergugat dengan Penggugat pada awalnya diasuh oleh Penggugat, namun dengan alasan orangtua Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak tersebut, anak-anak tersebut pergi ke kediaman Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak kembali lagi untuk tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sanggup dan memiliki kecakapan untuk mengasuh anak-anak tersebut serta tidak pernah melakukan tindakan yang mecelakai atau mencederai anak-anak tersebut dan tidak pula mempunyai perilaku yang buruk;
- Bahwa Penggugat lebih pantas untuk mengasuh ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat, karena masih ada dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil sehingga lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa Penggugat sudah berniat untuk mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat agar tidak tinggal bersama orangtua Penggugat lagi, sehingga ketika Penggugat pergi mencari lobster ke luar kota anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dapat dipantau oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah menghalangi anak-anak Penggugat dan Tergugat belajar dan mengamalkan ajaran agama Islam;

2. Saksi Kedua Penggugat, tempat tanggal lahir, Tebing Tinggi, 14 April 1956, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Perak Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat berjualan udang lobster yang di beli dari Sibolga hingga ke Padang;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu (bulan Desember 2019), Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak empat kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Tergugat dengan Penggugat pada awalnya diasuh oleh Penggugat, namun oleh karena orangtua Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak tersebut, anak-anak tersebut pergi ke kediaman Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak kembali lagi untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sanggup dan memiliki kecakapan untuk mengasuh anak-anak tersebut serta tidak pernah melakukan tindakan yang memcelakai atau mencederai anak-anak tersebut dan tidak pula mempunyai perilaku yang buruk;
- Bahwa Penggugat lebih pantas untuk mengasuh ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat, karena masih ada dua orang anak

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil sehingga lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

- Bahwa Penggugat sudah berniat untuk mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah saksi agar tidak tinggal bersama saksi lagi, sehingga ketika Penggugat pergi mencari lobster ke luar kota anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dapat dipantau oleh saksi dan keluarga Penggugat yang lainnya;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat yang lain tidak pernah menghalang-halangi anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk belajar dan mengamalkan ajaran agama Islam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Padang Sidempuan, 22 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan tetangga Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2005;

- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak empat tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan karena Penggugat sering pergi ke luar kota untuk mencari lobster yang merupakan usaha Tergugat dan Penggugat, sehingga tidak memperhatikan anak-anak Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berjualan udang lobster yang di beli dari Sibolga hingga ke Padang;
- Bahwa dalam kurun waktu satu minggu, Penggugat hanya satu atau dua hari saja berada di rumah, selebihnya Penggugat berada di luar kota;
- Bahwa sejak Tergugat sakit, Tergugat tidak bekerja lagi, namun saat ini Tergugat telah bekerja berjualan ikan di Pasar Parluasan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu (bulan Desember 2019), Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Tergugat dengan Penggugat pada awalnya diasuh oleh Penggugat, namun beberapa waktu terakhir ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama anak-anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat, saksi melihat anak-anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik dengan dibantu oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat lebih pantas untuk mengasuh ketiga orang anak tersebut, karena Penggugat sering pergi ke luar kota dan karena Penggugat tinggal di lingkungan keluarga Penggugat yang berbeda agama dengan Tergugat dan Penggugat;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 14 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan tetangga Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak empat tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan karena Penggugat sering pergi ke luar kota untuk mencari udang lobster untuk di jual kembali, sehingga tidak memperhatikan anak-anak Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berjualan udang lobster yang di beli dari Sibolga hingga ke Padang;
- Bahwa dalam kurun waktu satu minggu, Penggugat hanya satu atau dua hari saja berada di rumah, selebihnya Penggugat berada di luar kota;
- Bahwa sejak Tergugat sakit, Tergugat tidak bekerja lagi, namun saat ini Tergugat telah mulai pulih dan mulai bekerja dengan berjualan ikan di Pasar Parluasan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu (bulan Desember 2019), Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Tergugat dengan Penggugat pada awalnya diasuh oleh Penggugat, namun beberapa waktu terakhir ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama anak-anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat, saksi melihat anak-anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik dengan dibantu oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat lebih pantas untuk mengasuh ketiga orang anak tersebut, karena Penggugat sering pergi ke luar kota dan karena Penggugat tinggal di lingkungan keluarga Penggugat yang berbeda agama dengan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2005, yang pada pokoknya memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menetapkan hak asuh ketiga orang anak Tergugat dengan Penggugat dalam asuhan Tergugat;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang ditetapkan oleh Ketua Majelis yaitu Mediator Hakim Sabaruddin Lubis, S.H, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 15 Januari 2020, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya posita serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2010 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara yang cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi, yang pada akhirnya oleh karena pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Desember 2019, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat telah mengakui keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, bahkan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya sampai dengan sekarang, pengakuan Tergugat mengenai keadaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut suatu sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian (melihat banyaknya muncul dampak negatif dari perceraian itu sendiri), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar pertengkaran tersebut berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.4 serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, alat bukti tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti surat P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir) masing-masing atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2005, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03 Agustus 2010 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 12 September 2013, alat bukti tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2, P.3 dan P.4, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak-anak *a quo* adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Tergugat di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg Jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terdapat saling persesuaian antara saksi Penggugat dengan saksi Tergugat mengenai ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi perpindahan tempat tinggal sebagaimana pertimbangan di atas, keterangan dua saksi Tergugat tersebut justru dapat menguntungkan Penggugat (karena menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perpindahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2019), sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu "*apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti*

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Perak Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa sejak awal tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bermain judi dan karena Penggugat sering pergi ke luar kota untuk berjualan;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2019;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2005, memilih untuk tinggal dan diasuh bersama Tergugat;
9. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dalam mengasuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010, akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2019;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2005, memilih untuk tinggal dan diasuh bersama Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dalam mengasuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, walaupun pihak keluarga maupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sejak awal bulan Desember tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah padahal keduanya masih tinggal dalam jarak yang berdekatan, masih dalam Kota yang sama yaitu Kota Pematangsiantar, kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhuja ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu dipersidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, namun Majelis menilai apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dan Majelis berpendapat demi kemaslahatan kedua belah pihak, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* wa *rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui secara jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh sebab itu ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut serta siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena ikatan lahir dan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan lahir dan batin telah hilang, maka hancurlah kedua sendi utama perkawinan. Apabila kedua sendi perkawinan telah hancur, maka rumah tangga tersebut pasti “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudahan yang lebih besar, sementara kaidah hukum menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2005, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03 Agustus 2010 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 12 September 2013, masih di bawah umur (kecil) dan secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hadhanah*) terhadap anak *a quo* jatuh kepada Penggugat (sebagai ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat menyatakan keberatan apabila anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat yang berbeda agama dengan Penggugat, sehingga dikhawatirkan kurangnya pendidikan agama ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak *a quo* Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2005, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03 Agustus 2010 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 12 September 2013, secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*";

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2005, telah berumur 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan, telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya memilih untuk diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" ;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” . Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan : “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Penggugat saat ini tinggal bersama orangtua/keluarga Penggugat yang berbeda agama dengan Penggugat sedangkan Penggugat sering berada di luar kota untuk mencari nafkah sehingga ketika Penggugat pergi ke luar kota nantinya anak-anak Penggugat diasuh/dijaga oleh orangtua/keluarga Penggugat. Majelis menilai dengan keadaan yang demikian kasih sayang yang diharapkan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat minim dirasakan/diterima oleh anak-anak tersebut, terlebih lagi terhadap perkembangan pendidikan dan pengamalan terhadap agama dalam hal ini agama Islam;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, Tergugat saat ini sudah mulai bekerja untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan berjualan ikan di Pasar Parluasan yang setiap harinya Tergugat pulang ke kediaman Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat disamping itu Tergugat juga tinggal di lingkungan keluarga Tergugat yang seagama dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta kenyataan selama ini anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Dalam hal ini secara khusus mengenai perlindungan dan pendidikan yang berkaitan dengan agama anak. Pertimbangan mengenai *aqidah* anak adalah yang terpenting untuk menjamin agar anak itu tetap pada agamanya. Jika hak pengasuhan diberikan kepada salah satu pihak yang berada pada lingkungan yang berbeda agama dengan si anak, maka dikhawatirkan hak-hak mengenai agama anak akan terbengkalai, disamping selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) di lingkungan/kediaman Tergugat saat ini yang secara psikologis dan sosiologis akan berpengaruh kepada jiwa si anak apabila berpindah lingkungan ke lingkungan/kediaman Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: (1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2005, (2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03 Agustus 2010 dan (3) Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 12 September 2013, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Tergugat sebagai ayah kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Tergugat sudah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat dapat menjadikan sikap tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan "bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya" sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2005;
 - 3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03 Agustus 2010;
 - 3.3 Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 12 September 2013;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan kewajiban bagi Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat (Penggugat) selaku ibu untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.H.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah, oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dto

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Irfan, S.H.

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp
	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan Penggugat	
	Rp160.000,00	

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp280.000,00	
6.	PNBP Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp 10.000,00	
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp
<u>6.000,00</u>		
Jumlah	Rp556.000,00	
	(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)